

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan yang utama di Indonesia di samping sumber minyak bumi dan gas alam yang sangat penting peranannya bagi kelangsungan hidup Indonesia.¹ Penerimaan tersebut berguna untuk pelaksanaan dan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Hal ini sesuai dengan yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat dan Pancasila. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajibannya masing-masing, hak secara umum dapat diartikan sebagai kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh suatu pihak yang dilindungi oleh Undang-Undang, sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang dianggap sebagai suatu keharusan untuk dilaksanakan oleh individu sebagai anggota warga negara guna mendapatkan hak yang pantas untuk didapat. Hak dan kewajiban merupakan suatu hal yang terikat satu sama lain, sehingga dalam praktik kehidupan harus dijalankan secara seimbang. Jika hak dan kewajiban tidak berjalan secara seimbang dalam praktik kehidupan, maka akan terjadi suatu ketimpangan dalam pelaksanaan kehidupan individu baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara. Dalam implementasi hak dan kewajiban ini, antara pemerintah dan rakyat haruslah bersatu dan saling mendukung. Apabila antara pemerintah dan rakyat saling mendukung maka akan dihasilkan

¹ Rochmat Soemitro, *Pajak Pertambahan Nilai*, (Bandung: PT. Eresco, 1990), hal 1.

suasana yang kondusif untuk pembangunan di Indonesia. Sumber daya manusia yang ada di pemerintah perlu diisi oleh orang-orang yang berkompeten di bidangnya dan tidak asal menunjuk, demi tercapainya hak dan kewajiban yang berdampak membawa negeri ini semakin maju dan makmur.

Menurut Pasal 23 ayat (2) dari Undang-Undang Dasar 1945, segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan Undang-Undang. Maka dengan berdasarkan pengaturan dari Undang-Undang Dasar tersebut, disusunlah suatu peraturan Undang-Undang mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 yang mengatur lebih rinci mengenai ketentuan-ketentuan secara umum serta tata cara dalam pelaksanaan perpajakan agar masing-masing pihak baik pemerintah maupun rakyat (Wajib Pajak) mempunyai pandangan yang sama atas hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Menurut Pasal 1 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 yang merupakan perubahan terakhir atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Orang pribadi atau badan tersebut yang dimaksud adalah subjek yang memenuhi kriteria sebagai wajib pajak. Orang atau badan yang memenuhi syarat-syarat subjektif merupakan subjek pajak, tetapi belum tentu merupakan wajib pajak. Sebab, untuk menjadi wajib pajak, subjek pajak tersebut harus memenuhi syarat

objektif, yaitu menerima atau memperoleh penghasilan kena pajak.² Pihak yang memenuhi syarat sebagai wajib pajak harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (untuk selanjutnya disebut juga NPWP). NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.³ Pihak yang wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak adalah:⁴

- a. Setiap orang pribadi yang tidak menjalankan usaha dan memperoleh penghasilan melebihi penghasilan tidak kena pajak;
- b. Setiap orang pribadi yang menjalankan usaha;
- c. Setiap badan, seperti PT, CV, Firma, kongsi, koperasi, yayasan, dan lain-lain.

Nomor Pokok Wajib Pajak yang diberikan kepada wajib pajak bentuknya sama dengan kartu kredit, hanya saja fungsinya berbeda. Adapun fungsi dari Nomor Pokok Wajib Pajak dari penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 yang merupakan perubahan terakhir atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan adalah:

- a. Sebagai sarana dalam administrasi perpajakan;
- b. Sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan;

² Rochmat Soemitro dan Dewi Kania Sugiharti, *Asas dan Dasar Perpajakan I*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2004), hal 59.

³ Sugeng Wahono, *Teori dan Aplikasi: Mengurus Pajak itu Mudah*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2012), hal 13.

⁴ *Ibid*, hal 14.

- c. Menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan;
- d. Dicantumkan dalam setiap dokumen perpajakan.

Kewajiban perpajakan setelah menjadi wajib pajak adalah untuk menghitung, membayar (menyetor), dan melaporkan pajak yang terutang. Setelah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, wajib pajak memiliki kewajiban sebagai berikut:⁵

- a. Kewajiban menghitung, menyetor, dan melaporkan pajaknya sendiri;
- b. Kewajiban menghitung, menyetor dan melaporkan pajaknya orang (pihak) lain yaitu berupa pemotongan dan pemungutan pajak.

Pajak itu sendiri sistem pemungutannya berbeda dengan pungutan lainnya. Pemungutan pajak dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Sistem pemungutan pajak adalah metode atau tata cara pemungutan pajak atas obyek pajak.⁶ Sistem pemungutan pajak terbagi menjadi tiga yaitu *official assessment system*, *self assessment system*, dan *withholding system*. Sistem *official assessment system* merupakan sistem pemungutan pajak yang jumlah pajak terutangnya ditetapkan/ditentukan oleh aparat pajak atau fiskus (pemerintah).⁷ Sedangkan sistem *withholding system* merupakan sistem yang pemungutan pajaknya diberikan kepada pihak ketiga dalam menentukan besarnya pajak yang terutang.⁸ Indonesia menggunakan sistem “*Self Assessment System*” sejak reformasi perpajakan yang dimulai pada tahun 1984 dimana setiap wajib pajak diberikan

⁵ *Ibid*, hal 15.

⁶ Rismawati Sudirman dan Antong Amiruddin, *Perpajakan: Pendekatan Teori dan Praktik di Indonesia*, (Malang:Empat Dua Media, 2012), hal 7.

⁷ *Ibid*.

⁸ *Ibid*.

wewenang/kepercayaan, untuk mendaftarkan diri, menghitung hutang pajaknya sendiri dan melaporkan hasil perhitungan pajaknya ke kantor pelayanan pajak.⁹ Sistem *self assessment* didasari oleh filosofi mengenai keadilan dan kesetaraan dimana sistem ini dirumuskan sebagai sistem pemungutan pajak yang lebih adil dan menjamin hak masyarakat pembayar pajak, dimana wajib pajak diberi kewenangan menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melapor sendiri pajak yang terutang dengan konsekuensi penyelenggaraan administrasi yang tertib dan rapi serta dilandasi kejujuran.¹⁰

Indonesia tidak murni menggunakan sistem *self assessment*, tetapi juga menggunakan *withholding tax system*. Sistem ini merupakan sistem perpajakan di mana pihak ketiga baik wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan dalam negeri diberi kepercayaan oleh peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan kewajiban memotong atau memungut pajak penghasilan yang dibayarkan kepada penerima penghasilan. Pihak ketiga tersebut memiliki peran aktif dalam sistem ini, dan fiskus berperan dalam pemeriksaan pajak, penagihan, maupun tindakan penyitaan apabila ada indikasi pelanggaran perpajakan, seperti halnya pada sistem *self assessment*.¹¹ Sistem pajak ini menekankan kepada pemberian kepercayaan pada pihak ketiga di luar fiskus dan penerima penghasilan untuk memotong atau memungut pajak atas penghasilan yang diberikan oleh pihak ketiga dengan suatu persentase tertentu dari jumlah pembayaran atau transaksi yang dilakukannya dengan

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Yustinus Prastowo, *Panduan Lengkap Pajak*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2009), hal 81.

¹¹ Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal 84.

penerima penghasilan. Jumlah pajak yang dipotong atau dipungut oleh pihak ketiga tersebut kemudian dibayarkan kepada negara melalui penyetoran pajak seperti pada aktivitas yang dilakukan di *self assessment* dalam jangka waktu tertentu yang telah ditetapkan undang-undang. Nantinya jumlah yang disetorkan ke kas negara tersebut akan dapat diperhitungkan kembali oleh wajib pajak yang penghasilannya dipotong atau dipungut dengan melampirkan bukti pemotongan atau pemungutan yang diberikan oleh pihak ketiga saat transaksi penerimaan penghasilan.¹²

Pajak yang dipotong atau dipungut oleh pihak ketiga dalam *withholding tax* adalah pajak yang dapat dikreditkan atau dapat diperhitungkan kembali pada akhir tahun pajak atas jumlah pajak terutang untuk seluruh penghasilan bagi penerima penghasilan atau bagi wajib pajak. Pengkreditan tersebut akan dapat mengurangi total pajak terutang karena perhitungan pajak terutang berdasarkan jumlah penghasilan secara keseluruhan dari penghasilan yang diterima wajib pajak. Karena wajib pajak sudah pernah membayar pajak atas penghasilan tertentu melalui pemotong pajak atau pemungut pajak (pihak ketiga).¹³

Jenis pemotongan/pemungutan yang menggunakan sistem *withholding tax* adalah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, 22, 23, 26, PPh Final Pasal 4 (2), PPh Pasal 15, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Pertambahan Nilai atas Barang Mewah. Pajak Pertambahan Nilai dikreditkan pada masa diberlakukannya pemungutan dengan mekanisme Pajak Keluaran dan Pajak Masukan. Pajak final merupakan pajak yang

¹² *Ibid*, hal 85.

¹³ *Ibid*.

tidak dapat dikreditkan atau diperhitungkan kembali pada akhir tahun pajak atas seluruh pajak yang terutang oleh penerima penghasilan selaku wajib pajak.¹⁴

Salah satu jenis pajak yang mempunyai peranan besar dalam penerimaan negara adalah Pajak Pertambahan Nilai (yang selanjutnya disebut juga PPN). Pajak Pertambahan Nilai (*Value Added Tax*) untuk pertama kali diperkenalkan oleh Carl Friedrich Von Siemens, seorang industrialis dan konsultan pemerintah Jerman pada tahun 1919. Namun justru pemerintah Prancis yang pertama kali menetapkan PPN dalam sistem perpajakannya pada tahun 1954, sedangkan Jerman baru menetapkannya pada awal tahun 1968. Indonesia kemudian mengadopsi PPN pada tanggal 1 April 1985 menggantikan Pajak Penjualan (PPn) yang sudah berlaku di Indonesia sejak tahun 1951.¹⁵ Pada tahun 1950 di Indonesia diundangkan Undang-Undang Pajak Peredaran untuk pertama kalinya, tetapi pada akhirnya pajak peredaran tersebut mengalami kegagalan dan pada akhirnya diganti dengan Undang-Undang Pajak Penjualan pada tahun 1951.¹⁶

Pengenaan PPn di Indonesia hanya bertahan hingga tahun 1983 karena terjadi pengenaan pajak berganda oleh PPn sehingga dilakukan perubahan. Dalam perubahan yang dilakukan, banyak unsur perpajakan yang diganti dan ditambah, salah satunya mengganti PPn menjadi PPN. Dalam PPn Pajak yang dikenakan berlipat-lipat sehingga terjadi ketidaknetralan perdagangan dikarenakan tidak terdapat mekanisme pembebanan Pajak Masukan atau Pajak Keluaran dalam tiap transaksi PPn (setiap

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Untung Sukardji, *Pokok-Pokok Pajak Pertambahan Nilai Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hal 1.

¹⁶ Soemitro, *o,p cit.*, hal 11.

barang dijual dikenakan 10% atas nilai jual). Ini mengakibatkan pengenaan pajaknya besar dan secara kalkulasi dunia usaha merugikan karena barang yang dijual semakin mahal.

Pajak Pertambahan Nilai diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 yang merupakan perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (yang selanjutnya disebut juga UU PPN). Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di daerah pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi. Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sangat dipengaruhi oleh perkembangan transaksi bisnis serta pola konsumsi masyarakat yang merupakan objek dari Pajak Pertambahan Nilai.

Pajak Pertambahan Nilai merupakan salah satu pajak yang berkarakteristik sebagai pajak tidak langsung. Pajak Pertambahan Nilai ditinjau dari sudut ilmu hukum digambarkan sebagai suatu jenis pajak yang menempatkan kedudukan pemikul beban pajak (pembeli) dengan kedudukan penanggung jawab (penjual) pembayaran pajak ke kas negara pada pihak-pihak berbeda.¹⁷ Hal ini dimaksudkan untuk melindungi pembeli atau penerima barang/jasa dari tindakan sewenang-wenang Negara (pemerintah). Apabila penjual atau pengusaha barang/jasa tidak memungut Pajak Pertambahan Nilai dari pembeli atau penerima jasa, sepenuhnya menjadi tanggung jawab penjual atau pengusaha barang/jasa, bukan tanggung jawab pembeli atau penerima barang/jasa.

¹⁷ Sukardji, o,p cit., hal 1.

Negara tidak dapat meminta pertanggungjawaban dari pembeli atau penerima barang/jasa. Demikian pula apabila pembeli atau penerima jasa sudah membayar Pajak Pertambahan Nilai kepada penjual atau pengusaha barang/jasa, ternyata oleh penjual atau pengusaha jasa tidak pernah dilaporkan kepada negara sepenuhnya menjadi tanggung jawab penjual atau pengusaha barang/jasa. Apabila pembeli atau penerima jasa sudah membayar Pajak Pertambahan Nilai kepada penjual atau pengusaha jasa pada dasarnya sama halnya dengan pembeli atau penerima jasa sudah membayar Pajak Pertambahan Nilai tersebut ke kas Negara.¹⁸

Dalam UU PPN menyatakan bahwa semua orang atau badan yang menghasilkan, mengimpor, memperdagangkan barang atau memberikan jasa dapat dikenakan pajak. Pengertian barang menurut UU PPN adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud. Sedangkan pengertian jasa adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan.

Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 yang merupakan perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, pengusaha yang melakukan kegiatan penyerahan Barang Kena Pajak dan/ atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak adalah Pengusaha Kena Pajak. Pengusaha berstatus

¹⁸ Sukardji, o,p cit., hal 3.

Pengusaha Kena Pajak (PKP) dapat melakukan pemungutan dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan atau kegiatan yang dilakukannya atau melaporkan Pajak Pertambahan Nilai yang telah dipungut oleh pemungut Pajak Pertambahan Nilai.¹⁹ Selain itu, pengusaha tersebut juga dapat memperhitungkan dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai yang telah dikenakan atas pemanfaatan Jasa Kena Pajak. Dengan demikian, status Pengusaha Kena Pajak adalah suatu keharusan untuk memenuhi hak dan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai.²⁰

Status Pengusaha Kena Pajak diterima dengan pengukuhan yang disebut dengan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dimana surat tersebut diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak yang berisikan identitas dan kewajiban perpajakan Pengusaha Kena Pajak. Adapun yang dimaksud dengan Pengusaha Kena Pajak adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan UU PPN, tidak termasuk pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan Keputusan Menteri Keuangan, kecuali pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).²¹ Pihak yang wajib dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menjalankan usaha dengan melakukan penyerahan Barang

¹⁹Yustinus Pratowo, *Panduan Lengkap Pajak*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2009), hal 60.

²⁰ *Ibid*, hal 61.

²¹ Sudirman, *o,p cit.*, hal 22.

Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dalam setahun yang lebih besar dari Rp.600.000.000 (enam ratus juta rupiah).

Berdasarkan Pasal 7 UU PPN, tarif untuk Pajak Pertambahan Nilai adalah sebesar 10% (sepuluh persen). Tarif Pajak Pertambahan Nilai untuk ekspor Barang Kena Pajak berwujud, ekspor Barang Kena Pajak tidak berwujud dan ekspor Jasa Kena Pajak dikenakan sebesar 0% (nol persen). Tarif tersebut diatas dapat dirubah menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima belas persen) yang perubahan tarifnya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dilakukan melalui penerbitan Faktur Pajak. Faktur pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak. Bagi Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak, Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut disebut Pajak Keluaran. Bagi Pengusaha Kena Pajak yang menerima Barang Kena Pajak dan/atau memanfaatkan Jasa Kena Pajak, Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut disebut Pajak Masukan. Pasal 1 UU PPN mendefinisikan Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak berwujud, ekspor Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau ekspor Jasa Kena Pajak. Pada saat menjual barang maka disebut Pajak Keluaran sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan pajak, dan setiap Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak harus memungut Pajak Keluaran kepada pembeli. Sedangkan Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan

Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak dan/atau pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean dan/atau impor Barang Kena Pajak.

Pembuatan Faktur Pajak bersifat wajib bagi setiap Pengusaha Kena Pajak, karena Faktur Pajak adalah bukti yang menjadi sarana pelaksanaan cara kerja pengkreditan Pajak Pertambahan Nilai.²² Oleh karena itu, Faktur Pajak harus benar, baik secara formal maupun secara materiil. Faktur Pajak harus diisi secara lengkap, jelas, benar serta ditandatangani oleh pihak yang ditunjuk oleh Pengusaha Kena Pajak untuk menandatangani. Apabila Faktur Pajak yang diterbitkan tidak memuat keterangan yang lengkap, maka dianggap sebagai Faktur Pajak cacat sehingga konsekuensinya tidak dapat dikreditkan sebagai Pajak Masukan.²³ Faktur Pajak harus mencantumkan keterangan-keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat:

- a. Nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak;
- b. Nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak;
- c. Jenis barang atau jasa, jumlah harga jual, atau penggantian, dan potongan harga;
- d. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut;

²² Rismawati, *o,p cit.*, hal 270.

²³ Wahono, *o,p cit.*, hal 280.

- e. Pajak penjualan atas barang mewah yang dipungut;
- f. Kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak;
- g. Nama, jabatan dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak.

Pajak Keluaran dan Pajak Masukan selama satu bulan atau satu masa pajak diperhitungkan dan dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN). Jika Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan, selisihnya harus disetorkan ke kas Negara. Sebaliknya, jika Pajak Keluaran lebih kecil daripada Pajak Masukan, selisihnya merupakan PPN yang lebih dibayar yang dapat dimintakan kembali (restitusi) atau diperhitungkan/dikompensasikan dengan Pajak Keluaran masa pajak berikutnya.

Pengkreditan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dalam suatu masa pajak dapat dilakukan terhadap Pajak Keluaran untuk masa pajak yang sama, namun terhadap Pajak Masukan yang dapat dikreditkan tetapi belum dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada masa pajak yang sama, dapat dikreditkan pada masa berikutnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya masa pajak yang bersangkutan sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan.

Kasus Faktur Pajak fiktif yang sering terjadi membuat pemerintah mencari cara yang efektif untuk menanggulangnya yaitu dengan melakukan kegiatan registrasi ulang dan penomoran baru Faktur Pajak. Faktur Pajak adalah dokumen yang digunakan dalam administrasi Pajak Pertambahan Nilai. Faktur Pajak bermasalah/fiktif tidak hanya terjadi dalam penyerahan Barang Kena Pajak untuk ekspor, tetapi juga terjadi pada penyerahan Barang Kena Pajak dalam negeri. Hal

tersebut dapat terjadi karena penjual Barang Kena Pajak adalah bukan Pengusaha Kena Pajak yang terdaftar, sementara pembelinya adalah Pengusaha Kena Pajak yang menginginkan untuk melakukan pengkreditan Pajak Masukannya.

Dalam proposal skripsi ini akan membahas Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 647/B/PK/PJK/2012 mengenai keberatan yang diajukan PT. Lotte Shopping Indonesia (d/h PT. Makro Indonesia) (untuk selanjutnya disebut juga PT. Lotte Shopping Indonesia) atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-329/WPJ.19/BD.05/2008 tanggal 11 Juli 2008 mengenai Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Januari 2004 Nomor 00006/207/04/091/07 tanggal 4 Mei 2007. Surat ketetapan tersebut dikeluarkan atas dasar adanya indikasi bahwa PT. Lotte Shopping Indonesia sebagai pengguna Faktur Pajak fiktif atau termasuk kriteria SE-29/PJ.53/2003 tanggal 4 Desember 2003 point 3. PT. Lotte Shopping Indonesia disebut sebagai pembanding dan Direktur Jenderal Pajak disebut sebagai terbanding.

PT. Lotte Shopping Indonesia merupakan suatu perusahaan yang bergerak dalam usaha perdagangan. Ditinjau dari kegiatan usahanya, PT. Lotte Shopping Indonesia melakukan kegiatan perdagangan yang dikenakan PPN. Bila perusahaan melakukan pembelian terhadap Barang Kena Pajak maka dikenakan PPN Masukan terhadap Barang Kena Pajak dari dasar pengenaan pajak barang tersebut. Sebaliknya bila perusahaan ini melakukan penjualan terhadap barang tersebut, maka perusahaan berhak melakukan pemungutan PPN Keluaran terhadap Barang Kena Pajak tersebut. Pajak Masukan yang telah disetor dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran yang

telah dipungut. Kelebihan atas Pajak Pertambahan Nilai ini dapat direstitusi atau dikompensasikan ke masa tahun pajak berikutnya.

Kasus yang akan dibahas ini, bermula dari diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN untuk masa Januari 2004 Nomor 00006/207/04/091/07 tanggal 4 Mei 2007 oleh Direktur Jenderal Pajak dimana PT. Lotte Shopping Indonesia diharuskan membayar PPN yang kurang dibayar setelah ditambah sanksi administrasi yaitu sebesar Rp.1.389.669.825. Hal tersebut karena PT. Lotte Shopping Indonesia diduga dan indikasi sebagai pengguna Faktur Pajak fiktif atau termasuk dalam kriteria SE-29/PJ.53/2003. PT. Lotte Shopping Indonesia dalam kasus ini kedudukannya sebagai pembeli yang mengkreditkan Pajak Masukan yang diterima. Pajak Masukan yang dikreditkan pada masa Januari 2004 tersebut diindikasikan sebagai Faktur Pajak yang fiktif oleh Direktur Jenderal Pajak dikarenakan pemeriksa tidak mendapatkan jawaban atas konfirmasi faktur pajak dari *supplier* (PT. Globalindo Pratama (untuk selanjutnya disebut juga PT. Globalindo Pratama), dan penetapan PT. Lotte Shopping Indonesia sebagai pengguna faktur pajak fiktif yang hanya didasarkan pada surat jawaban klarifikasi dari kantor pelayanan pajak Pulogadung dimana pihak *supplier* (PT. Globalindo Pratama) sebagai penerbit faktur pajak terdaftar sangatlah tidak tepat dan sangat merugikan PT. Lotte Shopping Indonesia.

PT. Lotte Shopping Indonesia dalam kasus ini berpendapat bahwa Faktur Pajak yang dikreditkan adalah benar dan telah tepat. Selain itu PT. Lotte Shopping Indonesia juga berpendapat bahwa tuduhan atas penggunaan Faktur Pajak fiktif tersebut hanya merupakan indikasi serta dasar hukum yang dipakai oleh Direktur Jenderal Pajak

yaitu SE-29/PJ.53/2003 tidak dapat diterapkan kepada PT. Lotte Shopping Indonesia dengan mempertimbangkan hal-hal berikut ini :

1. Bahwa faktur pajak secara formal memenuhi ketentuan-ketentuan Pasal 9 ayat (8) dan Pasal 13 ayat (5) UU PPN. Berdasarkan hasil pemeriksaan pajak, tidak terdapat koreksi dari Direktur Jenderal Pajak atas formalitas faktur pajak;
2. Bahwa secara material, terdapat penyerahan barang dari PT. Globalindo Pratama kepada PT. Lotte Shopping Indonesia dengan ditandai adanya pembayaran tagihan dan faktur pajak beserta pembayaran PPN terutang oleh PT. Lotte Shopping Indonesia kepada PT. Globalindo Pratama;
3. Bahwa bila terdapat adanya indikasi faktur pajak fiktif oleh penerbit faktur pajak (PT. Globalindo Pratama), seharusnya Direktur Jenderal Pajak melakukan proses pemeriksaan untuk memastikan adanya ketidakberesan tersebut sehingga penerbit faktur pajak fiktif dapat dilakukan pemeriksaan bukti permulaan oleh tim penyidik;
4. Bahwa dengan adanya penetapan Direktur Jenderal Pajak ini, PT. LOTTE SHOPPING INDONESIA telah diperlakukan tidak adil dan sangat dirugikan karena harus membayar PPN 2 kali yang bukan kewajibannya sekaligus denda yang terkait;
5. Pihak Direktur Jenderal Pajak tidak seharusnya membebani PT. Lotte Shopping Indonesia atas faktur pajak fiktif dari pihak penjual (PT. Globalindo Pratama) bilamana pemeriksa tidak mendapatkan jawaban atas konfirmasi faktur pajak dan lebih jauh pemeriksa belum melakukan

langkah-langkah untuk memastikan bahwa PT. Globalindo Pratama benar-benar telah mengeluarkan faktur pajak yang tidak sah.

6. PT. Lotte Shopping Indonesia selaku pembeli tidak dapat memastikan apakah pihak penjual (PT. Globalindo Pratama) dan faktur pajaknya sah karena hal ini diluar kekuasaan PT. Lotte Shopping Indonesia untuk melakukan pengawasan seluruhnya secara rinci. Perlu pula diketahui bahwa PT. Lotte Shopping Indonesia memiliki kurang lebih 3.000 *supplier*. Selain itu sebagai pertimbangan pada tahun 2005, PT. Lotte Shopping Indonesia memperoleh kategori sebagai wajib pajak patuh untuk periode tahun 2005 - 2006;
7. Bahwa SE-10/PJ.52/2006 menegaskan bahwa pelaksanaan konfirmasi, baik untuk Pajak Masukan, Pajak Keluaran, Pemberitahuan Impor Pajak maupun Pemberitahuan Ekspor Pajak merupakan salah satu prosedur pemeriksaan yang wajib dilakukan, namun bukan merupakan satu-satunya alat uji yang dipakai untuk meyakini bahwa transaksi tersebut benar adanya baik secara formal maupun material. Untuk meyakini kebenaran suatu transaksi, pihak pemeriksa (fiskus) dapat melakukan pengujian lainnya seperti arus uang, arus barang, arus dokumen serta meneliti dokumen-dokumen pendukung lainnya yang berkenaan dengan transaksi tersebut.

Sangkaan atau dugaan dari Direktur Jenderal Pajak tersebut tidak dapat dijadikan dasar oleh Direktur Jenderal Pajak untuk menetapkan suatu hukuman kepada wajib pajak dalam hal ini pemohon banding. Menurut PT. Lotte Shopping

Indonesia, dugaan mengenai masalah Faktur Pajak fiktif ini harusnya dibebankan kepada PKP penjual. Selain itu, PT. Lotte Shopping Indonesia juga membuktikan secara lengkap arus uang dan arus barang dalam kasus ini dan menyampaikan dokumen yang diperlukan sebagai bukti.

Majelis hakim dalam kasus ini memutuskan bahwa PT. Lotte Shopping Indonesia bersalah dan permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan kepada Mahkamah Agung ditolak. Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan pengadilan pajak sudah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku. Majelis hakim berkesimpulan tidak terdapat cukup bukti yang meyakinkan mengenai adanya kesesuaian antara arus barang maupun arus pembayaran kepada PT. Globalindo Pratama, dengan demikian Majelis hakim berpendapat tidak terdapat cukup bukti yang mendukung bahwa faktur pajak masukan yang disengketakan memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (5) dari Undang-Undang nomor 8 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 42 Tahun 2009, sehingga sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (8) huruf h faktur pajak masukan tersebut tidak dapat dikreditkan.

Ruang lingkup pembahasan yang akan penulis bahas mengenai tinjauan terhadap kredit Pajak Masukan yang terindikasi fiktif dimana menurut hakim bahwa pembeli Barang Kena Pajak bertanggung jawab atas penggunaan Faktur Pajak Masukan PPN yang terindikasi fiktif tersebut. Penulis akan membahas apakah Faktur Pajak yang dikreditkan tersebut oleh PT. Lotte Shopping Indonesia adalah Faktur Pajak yang fiktif selain itu penulis akan membahas batasan tanggung jawab pembeli Barang Kena Pajak dalam hal Faktur Pajak yang dikreditkan terindikasi fiktif.

Menurut teori, penjual harusnya diperiksa terlebih dahulu dan dikenakan sanksi apabila terdapat pelanggaran sebelum meminta pertanggungjawaban dari pihak pembeli Barang Kena Pajak dalam hal ini PT. Lotte Shopping Indonesia. Direktorat Jenderal Pajak harusnya melakukan pemeriksaan terhadap Faktur Pajak Keluaran yang dilaporkan oleh penjual Barang Kena Pajak dalam kasus ini dan pembeli Barang Kena Pajak harusnya tidak dikenakan sanksi selama dapat membuktikan bahwa transaksi sesuai dengan Faktur Pajak tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian ini dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP FAKTUR PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG TERINDIKASI FIKTIF (STUDI KASUS : PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 647/B/PK/PJK/2012)”**.

1.2. Rumusan Masalah

Dengan mengacu pada latar belakang diatas, maka dalam skripsi ini penulis akan membahas permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah pengkreditan Faktur Pajak untuk masa pajak Januari 2004 oleh PT. Lotte Shopping Indonesia selaku pembeli Barang Kena Pajak yang diterima dari penjual Barang Kena Pajak (PT. Globalindo Pratama) dapat dikategorikan sebagai kredit Pajak Masukan yang fiktif menurut Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai?

2. Apakah pengkreditan Faktur Pajak Masukan yang terindikasi fiktif oleh PT. Lotte Shopping Indonesia selaku pembeli Barang Kena Pajak dapat diminta pertanggungjawabannya dalam kasus ini?

1.3. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian yang dilakukan tentu harus mempunyai tujuan dan manfaat yang ingin diperoleh dari hasil penelitian. Dalam merumuskan tujuan penelitian, penulis berpegang pada masalah yang telah dirumuskan. Adapaun tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Faktur Pajak yang dikreditkan untuk masa pajak Januari 2014 oleh PT. Lotte Shopping Indonesia selaku pembeli Barang Kena Pajak yang diterima oleh penjual Barang Kena Pajak (PT. Globalindo Pratama) dapat dikreditkan atau tidak sebagai kredit Pajak Masukan menurut Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.
2. Untuk mengetahui Faktur Pajak Masukan yang telah dikreditkan oleh PT. Lotte Shopping Indonesia yang terindikasi fiktif dapat diminta pertanggungjawabannya kepada PT. Lotte Shopping Indonesia atau tidak.

1.4. Manfaat Penelitian

Tiap penelitian harus mempunyai kegunaan bagi pemecahan masalah yang diteliti. Untuk itu suatu penelitian setidaknya mampu memberikan manfaat praktis pada kehidupan masyarakat. Dengan adanya penelitian ini penulis sangat berharap akan dapat memberikan manfaat:

1. Teoritis/Akademis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran di bidang hukum pidana pada umumnya dan pada khususnya tentang pertanggungjawaban pada bidang pajak yang dilakukan oleh pemeriksa pajak.
- b. Untuk memberikan masukan dan informasi bagi masyarakat luas tentang kredit pajak masukan fiktif.
- c. Hasil penelitian ini sebagai bahan ilmu pengetahuan dan wawasan bagi penulis.

2. Praktisi

- a. Memberikan pemikiran tentang praktek yang terjadi pada umumnya serta pertanggungjawaban pada bidang pajak.
- b. Untuk memberikan masukan dan informasi mengenai tata cara pengkreditan Pajak Pertambahan Nilai.

3. Masyarakat

- a. Membantu memberikan masyarakat pemahaman atas pengkreditan Pajak Pertambahan Nilai yang benar dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- b. Hasil penelitian ini sebagai bahan ilmu pengetahuan dan wawasan bagi masyarakat.

1.5. Metode Penelitian

Pada penelitian dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat yang disebut juga data empiris dan dari bahan pustaka.²⁴ Data yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer dan data yang berasal dari bahan pustaka dinamakan data sekunder.²⁵ Bentuk penelitian sosiologis atau empiris utamanya adalah meneliti data primer.²⁶ Pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam (ilmu) penelitian digolongkan sebagai data sekunder.²⁷ Penelitian hukum normatif atau kepustakaan tersebut mencakup:²⁸

1. Penelitian terhadap asas-asas hukum
2. Penelitian terhadap sistematika hukum
3. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal
4. Perbandingan hukum
5. Sejarah hukum

Dalam penelitian hukum digunakan data sekunder, yang dari sudut kekuatan mengikatnya digolongkan ke dalam:²⁹

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari:
 - a. Norma atau kaedah dasar, yakni Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945;

²⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 2007), hlm. 51.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 14.

²⁷ *Ibid.*, hal. 24.

²⁸ *Ibid.*, hal. 14.

²⁹ Soekanto, o,p cit., hal. 52.

- b. Peraturan Dasar
 - 1) Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945;
 - 2) Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - c. Peraturan perundang-undangan
 - 1) Undang-Undang dan peraturan yang setaraf;
 - 2) Peraturan Pemerintah dan peraturan yang setaraf;
 - 3) Keputusan Presiden dan peraturan yang setaraf;
 - 4) Keputusan Menteri dan peraturan yang setaraf;
 - 5) Peraturan-peraturan daerah;
 - d. Bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, seperti misalnya, hukum adat;
 - e. Yurisprudensi;
 - f. Traktat;
 - g. Bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku seperti, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (yang merupakan terjemahan yang secara yuridis formal bersifat tidak resmi dari *Wetboek van Strafrecht*)
2. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya, rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan sebagainya
3. Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya

Bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu suatu cara untuk menemukan data melalui bahan-bahan pustaka. Penelitian ini akan dititikberatkan pada penelitian terhadap sistematika hukum dimana khusus terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder.³⁰ Bentuk penelitian ini digunakan untuk menjelaskan dan menganalisis “kredit Faktur Pajak Masukan yang terindikasi fiktif”, yang menganalisis apakah pengkreditan Faktur Pajak oleh PT. Lotte Shopping Indonesia sebagai pembeli Barang Kena Pajak dikategorikan sebagai Faktur Pajak fiktif dan bagaimana pertanggungjawaban PT. Lotte Shopping Indonesia sebagai pembeli Barang Kena Pajak atas pengkreditan Faktur Pajak Masukan yang terindikasi fiktif.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Adapun yang dimaksud dengan data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan,³¹ yang dalam penelitian ini adalah buku-buku mengenai perpajakan, peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah dan makalah-makalah terkait. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang isinya mempunyai kekuatan mengikat kepada masyarakat.³² Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat dan harus ditaati, yang digunakan sebagai landasan hukum, yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku berupa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang

³⁰ Soekanto dan Mamudji, o,p cit., hal. 70.

³¹ Soekanto dan Mamudji, o,p cit., hal. 28.

³² Soekanto, o,p cit., hal 13.

Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-21591/PP/M.II/16/2010 jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 647/B/PK/PJK/2012, dan bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer.³³ Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku mengenai perpajakan, buku tentang metodologi penelitian dan penulisan karya ilmiah, jurnal ilmiah dan makalah-makalah terkait dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini serta kamus besar bahasa Indonesia.

Tipologi penelitian dari sudut sifatnya, terdiri dari penelitian eksploratoris, penelitian deskriptif dan penelitian eksplanatoris.³⁴ Penelitian eksploratoris adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui suatu gejala yang akan diselidiki masih kurang terlihat atau bahkan tidak ada. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bermaksud memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya. Selain kedua penelitian tersebut diatas, terdapat penelitian eksplanatoris yang bertujuan untuk menggambarkan atau menjelaskan lebih dalam suatu gejala.³⁵ Tipologi Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian eksplanatoris. Penulis ingin menggambarkan serta menjelaskan mengenai masalah kredit terhadap Faktor Pajak yang terindikasi fiktif.

Alat pengumpulan data yang dipakai adalah dengan studi dokumen atau studi pustaka, yang artinya mencari data dengan mempelajari dokumen atau bahan pustaka

³³ Soekanto, o,p cit., hal 13.

³⁴ Soekanto, o,p cit., hal 9.

³⁵ Soekanto, o,p cit., hal 10.

sesuai dengan permasalahan yang diteliti.³⁶ Studi kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan bahan bacaan hukum terkait Pajak Pertambahan Nilai serta Faktor Pajak.

Metode analisis data dalam penelitian dapat dilakukan dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan kuantitatif adalah pendekatan dengan penyorotan terhadap masalah serta usaha pemecahannya, yang dilakukan dengan upaya-upaya yang banyak didasarkan pada pengukuran yang memecahkan obyek penelitian ke dalam unsur-unsur tertentu, untuk kemudian ditarik suatu generalisasi yang seluas mungkin ruang lingkungannya.³⁷ Pendekatan kualitatif adalah tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata.³⁸ Pengolahan, analisa dan konstruksi data sekunder biasanya dilakukan secara kualitatif, sedangkan untuk data primer dilakukan secara kuantitatif.³⁹ Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu dengan cara memaknai setiap data yang diperoleh oleh penulis sendiri dan didasarkan pada studi kasus yang berguna untuk menambah simpulan dari analisis serta mendukung hasil penelitian ini. Penulis menggunakan metode analisis ini untuk mendapatkan jawaban dari masalah yang diteliti. Teknik pengambilan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan metode induktif. Pengambilan kesimpulan secara induktif merupakan penarikan kesimpulan dari satu atau lebih fakta. Pada penarikan kesimpulan ini, peneliti berupaya

³⁶ Soekanto, o,p cit., hal 24.

³⁷ Soekanto, o,p cit., hal 32.

³⁸ Soekanto, o,p cit., hal 32.

³⁹ Soekanto, o,p cit., hal 69.

memadukan antara konsep satu dengan konsep lainnya kemudian dianalisis secara cermat dan tepat untuk menarik kesimpulan. Studi kasus dalam penelitian ini berguna untuk menunjang kesimpulan dan saran.

1.6. Sistematika Penulisan

Penelitian ini akan disusun dalam 5 (lima) bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

- BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari 4 sub bab. Sub bab pertama membahas latar belakang, sub bab kedua membahas pokok permasalahan, sub bab ketiga membahas tujuan penelitian, sub bab keempat membahas manfaat penelitian, sub bab kelima membahas metode penelitian dan sub bab keenam membahas sistematika penulisan.

- BAB II. TINJAUAN TEORITIS MENGENAI HUKUM PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

Bab ini penulis akan memaparkan landasan teori untuk memahami penulisan hukum ini yang akan diuraikan dalam gambaran umum perpajakan sampai dengan pajak pertambahan nilai.

- BAB III. TINJAUAN TEORITIS MENGENAI FAKTUR PAJAK FIKTIF

Mengacu pada BAB II yang merupakan teori sebagai dasar pembahasan, BAB III memaparkan landasan teori mengenai faktor pajak fiktif secara khusus.

- BAB IV. URAIAN KASUS PUTUSAN DAN ANALISIS SERTA TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN FAKTUR PAJAK FIKTIF

Pada BAB ini berisi tentang kasus posisi serta kronologi kasus dan analisa kasus Putusan Nomor 647/B/PK/PJK/2012. Selanjutnya diberikan pembahasan dan kesimpulan serta saran yang berkaitan dengan pembahasan dari semua yang telah terurai pada bab-bab sebelumnya.

- BAB V. PENUTUP

Pada bab ini, penulis akan menguraikan mengenai kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang diajukan. Selain itu juga pada bab ini dipaparkan saran yang dipandang perlu dengan ditemukannya kendala dalam melaksanakan penulisan atau solusi atas permasalahan yang dibahas.